



PENETAPAN

Nomor : 514 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon : -----

I WAYAN ARDITA, Tempat / tanggal lahir : Bangun Lemah Kawan / 12 Pebruari 1990, Umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Swasta ; -----

NI KADEK AGUSTINI, Tempat / tanggal lahir : Gianyar / 12 Agustus 1989, Umur 23 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga ; -----

Sama-sama beralamat di Banjar Bangun Lemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah memeriksa berkas permohonan ; -----

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dalam permohonan ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Para Pemohon atas keterangan saksi-saksi tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Nopember 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 28 Nopember 2012, dibawah Nomor : 514 / Pdt.P / 2012 / PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Pemuka Agama Hindu, pada tanggal 18 Mei 2009, bertempat di Banjar Bangun Lemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; ----
2. Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 1 (satu) orang anak namun terhadap kelahiran :

Anak ke I (Pertama) bernama NI LUH MIKA SUARTARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 4 Oktober 2009 ; -----
belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran ; -----
3. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa ;

1. Anak ke I (Pertama) bernama NI LUH MIKA SUARTARI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal tanggal 4 Oktober 2009 ;
-----adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN ARDITA dengan NI KADEK AGUSTINI ;

1. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahirannya ; -----

2. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil – adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2012, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 454 / SUSUT / WNI / 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 6 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-1. ;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I WAYAN ARDITA, NIK : 5106011202900002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 1 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-2 ;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KADEK AGUSTINI, NIK : 5106015208890001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 2 April 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-3 ;

4. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran atas nama NI LUH MIKA SUARTARI, yang dikeluarkan oleh Bidan Ni Nyoman Sandri, A.Md.Keb, pada tanggal 28 Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Foto copy Kartu Keluarga, Nomor : 5106011601120002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012, yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, semua bukti surat telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KETUT MARTA ;

• Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon I Wayan Ardita adalah anak kandung saksi dan Pemohon Ni Kadek Agustini adalah menantu saksi ;

• Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu, pada tanggal 18 Mei 2009, bertempat di Banjar Bangun Lemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh Jro Mangku Wirta ;

• Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ; -----

• Bahwa anak ke I (Pertama) Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ; -----

• Bahwa kelahiran anak Para Pemohon dibantu oleh Bidan Ni Nyoman Sandri, A.Md.Keb. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan anaknya Akta Kelahiran adalah untuk tertib Administrasi Kependudukan ;

2. Saksi NI KOMANG JUNIARI ;

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Para Pemohon dan masih ada hubungan keluarga dimana Pemohon I Wayan Ardita adalah anak kandung saksi dan Pemohon Ni Kadek Agustini adalah menantu saksi ;

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan agama Hindu, pada tanggal 18 Mei 2009, bertempat di Banjar Bangun Lemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Jro Mangku Wirta ;

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa anak ke I (Pertama) Para Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon dibantu oleh Bidan Ni Nyoman Sandri, A.Md.Keb. ;

- Bahwa tujuan Para Pemohon mencarikan anaknya Akta Kelahiran adalah untuk tertib Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan mohon Penetapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya dalam permohonannya memohon agar anak ke I (Pertama) yang bernama NI LUH MIKA SUARTARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 4 Oktober 2009, dinyatakan sebagai anak kandung yang sah dari pasangan suami istri antara I Wayan Ardita dan Ni Kadek Agustini, dan kelahiran anak Para Pemohon dapat didaftarkan / dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di Persidangan, dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon yaitu I Wayan Ardita dan Ni Kadek Agustini, telah menikah menurut tata cara Adat dan agama Hindu, pada tanggal 18 Mei 2009, di Banjar Bangun Lemah Kawan, Desa Apuan, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, yang dipuput oleh Jro Mangku Wirta dan perkawinan tersebut sesuai dengan Kutipan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Nomor : 454/SUSUT/WNI/2012 (bukti P-1) ;

- Bahwa Para Pemohon memiliki 2 (satu) orang anak ;

- Bahwa anak ke I (Pertama) Para Pemohon, yang bernama NI LUH MIKA SUARTARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 4 Oktober 2009, kelahirannya belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga belum memiliki Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas memang terjadi kelalaian dari Para Pemohon sebagai orang tua, yang tidak segera mendaftarkan kelahiran anaknya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran sedangkan saat ini telah berusia lebih dari 1 (satu) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan tersebut, Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan sangat beralasan dan juga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya maka permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Seluruhnya ;

2. Menetapkan menurut hukum bahwa anak ke I (Pertama) yang bernama NI LUH MIKA SUARTARI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Bangli, pada tanggal 4 Oktober 2009, adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri I WAYAN ARDITA dan NI KADEK AGUSTINI ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli supaya mengirimkan salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 155.000,- (Seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2012, oleh

KETUT DATENG, SH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, dan dihadiri oleh Para Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

A.A. GEDE OKA ASTAWA, SH.

KETUT DATENG, SH.

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaranRp. 30.000,-
 2. Biaya prosesRp. 39.000,-
 3. MateraiRp. 6.000,-
 4. RedaksiRp. 5.000,-
 5. Biaya panggilanRp. 75.000,- (+)
- JumlahRp. 155.000,-

(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)